BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 323 /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA MANAJEMEN
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU TINGKAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Manajemen Sistem Penerimaan Murid Baru Tingkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6134);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor : 071/H/M/2024, tanggal 18 Oktober 2024 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pembentukan Rombongan Belajar Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Pendidikan, dan Pendidikan Guru Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 2728/C/HK.04.01/2025 tanggal 18 Maret 2025 tentang Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SMPB) Tahun Ajaran 2025/2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA MANAJEMEN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU TINGKAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Panitia Manajemen Sistem Penerimaan Murid Baru Tingkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:
a. melaksanakan Pembinaan, Pengawasan dan evaluasi;
b. melaksanakan pemetaan wilayah penerimaan murid baru;
c. menetapkan ketersediaan daya tampung;
d. menyusun petunjuk teknis penerimaan murid baru;
e. menyediakan aplikasi penerimaan murid baru;

f. mensosialisasikan kepada warga satuan pendidikan dan masyarakat;
g. membuat posko pengaduan Sistem Penerimaan Murid Baru Tingkat Daerah dalam melayani masyarakat; dan
h. menyusun laporan sebagai bahan evaluasi dalam pengambilan kebijakan pada tahun berikutnya

KETIGA : Masa tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 1 April 2025 sampai dengan 31 Oktober 2025.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan Bupati ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 12 Juni 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:*
1. *Inspektur Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Kepala Dinas* Pendidikan, dan Kebudayaan *Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
4. *Kepala Dinas* Kependudukan dan Catatan Sipil *Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
5. *Kepala Dinas Sosial Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
6. *Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
7. *Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 323 /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA MANAJEMEN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU TINGKAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.

SUSUNAN PANITIA MANAJEMEN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
TINGKAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025

1. Pengarah : Bupati Banggai Kepulauan
2. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan
3. Ketua : Kepala Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kab. Banggai Kepulauan
4. Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kab. Banggai Kepulauan
5. Sekretaris : Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kab. Banggai Kepulauan

Bidang Pengawasan
Ketua : Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan
Anggota :
1. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Banggai Kepulauan
2. Kepala Dinas Sosial Kab. Banggai Kepulauan
3. Kepala Dinas Kominfo Kab. Banggai Kepulauan
4. Kepala Bidang PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Banggai Kepulauan
5. Kepala Bidang GTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Banggai Kepulauan
6. Kasubag. Umum dan Kepegawaian
7. Pengawas SD dan Pengawas SMP

Bidang Teknologi dan Pendataan
Ketua : Kepala Seksi Pengembangan Karakter
Anggota :
1. Agung Monang, A.Md, Kom
2. Viktor Takabun, S.Sos
3. Rizal Rusdi, S.Sos

Bidang Pelaporan dan Dokumentasi
Ketua : Kepala Seksi PTK Dikdas Bid.GTK
Anggota :
1. Akmal S Sadia, SE
2. Wahyu Firmansyah, A.Md
3. Dewi Masita, S.Ap

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY